



PUTUSAN

Nomor : 13/PID.Sus/2020/ PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HENGKI DUNAN SIAGIAN anak dari RUDOLF SIAGIAN
Tempat lahir : Tanjung Pinang;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 7 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Banjar Air Raja RT. 003 RW. 006, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 42 Put nomor
13/Pid.Sus/2020/PT BBL



8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020;
10. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 30 Januari 2020 samai dengan 28 Pebruari 2020;
11. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 29 Pebruari 2020 sampai dengan 28 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya DHARMA SUTOMO, SH MH, TATO TRI SETYA, SH MKn, ABRIANSYAH HARAHAP, SHALDY PUTRANTO, SH MAPPI (cert) beralamat di Jalan Pulau Batu Dinding Rukan Taman Kota No 4 Kompleks Perkantoran Air Itam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 13/Pid.Sus /2020/PT.BBL Tanggal 18 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN anak dari RUDOLF SIAGIAN;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 157 /Pid.Sus / 2020/PN.Mtk Tanggal 28 Januari 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-50/BABAR/Enz.2/09/2019 Tanggal 17 September 2019 yang dibacakan pada hari Kamis Tanggal 31 Oktober 2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan teman-temannya yang

Halaman 2 dari 42 Put nomor
13/Pid.Sus/2020/PT BBL



bernama Sdr. TEDY dan Sdr. ANDI (sampai saat ini keduanya belum ketangkap dan tidak diketahui keberadaannya), Sdr. ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan Sdr. ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) (masing-masing diberkas secara tersendiri) serta pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Muntok, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib. petugas BNN Prov. Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat akan adanya pengiriman Narkotika jenis shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, informasi lebih lanjut menyebutkan shabu tersebut akan dibawa oleh 4 (empat) orang kurir dengan menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju Kota Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyeberang ke wilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung kalian Muntok. Selanjutnya BNN Prov. Kep. Babel berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku, selajutnya Sdr. HARIANSYAH dari BNN Prov. Kep. Babel, Brigadir JULI SAPUTRA dari Polda Kep. Babel, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY dari Bea dan Cukai serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN dari KSOP Muntok berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan speed boat, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang kemudian melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika, selanjutnya tim gabungan tersebut



membuntuti target/orang yang diduga membawa Narkotika tersebut dengan ikut menyebrang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III, setelah sampai Kapal KM Adhi Swadarma III sampai dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Sdr. HARIANSYAH, Brigadir JULI SAPUTRA, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN langsung mengamankan dan menangkap 3 (tiga) orang yang diduga membawa Narkotika tersebut yang masing-masing mengaku bernama HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) lalu membawanya ke kantor KSOP Cabang Muntok untuk dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta barang bawaan yang dibawa Terdakwa dan teman-temannya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus besar Narkotika berbentuk kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir pil Ekstasi warna biru, 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil Ekstasi warna orange, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 5.1 Androidone warna hitam, 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. BG 1366 ZF, 1 (satu) unit Handphone Oppo A57 warna putih emas, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna putih emas, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut atas perintah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. TEDY (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib. Dengan menggunakan Handphone, supaya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SYAF (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) di Selat Panjang Prov. Kepulauan Riau dibawa ke Bangka diperoleh Terdakwa, dan permintaan Sdr. TEDY tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 07.00 Wib



Terdakwa menghubungi Sdr. TEDY memberitahukan kalau Terdakwa akan berangkat ke Selat Panjang untuk menemui Sdr. SYAF, setelah sampai di Selat Panjang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TEDY dan Sdr. TEDY memerintahkan Terdakwa supaya tetap menunggu di Selat Panjang sampai seseorang menghubungi Terdakwa. Setelah Terdakwa menunggu beberapa hari di hotel di Selat Panjang, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. SYAF dan meminta supaya Terdakwa segera datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. SYAF dengan menggunakan kapal kayu, setelah sampai di rumah Sdr. SYAF, Terdakwa menerima 1 (satu) buah Tas warna merah yang berisi jenis Shabu dan Ekstasi dari Sdr. SYAF kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel dan menginap lagi selama 2 (dua) hari. Pada saat menunggu di hotel tersebut Terdakwa menghubungi adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN supaya ikut dengan Terdakwa ke Bangka untuk membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan memintanya untuk mencari seorang temannya yang bisa mengendarai mobil manual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan dengan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira pukul 20.30 Wib. lalu Terdakwa kembali menginap di hotel selama 3 (tiga) hari, sedangkan adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN dan temannya yang bernama ALVIN MUBAROK menginap di hotel yang berbeda dengan Terdakwa. Selama Terdakwa di Tembilahan Terdakwa bertemu dengan dengan temannya yang bernama Sdr. ANDI yang mengatur dan membantu Terdakwa sebagai pemandu dalam perjalanan ke Palembang dan menyiapkan 2 (dua) unit mobil yang akan digunakan ke Palembang, selain itu Sdr. ANDI bersama dengan Terdakwa mengganti Tas warna merah yang memuat Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan Tas jinjing warna hitam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib., ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK datang ke hotel tempat Terdakwa menginap untuk berangkat bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANDI ke Palembang menggunakan 2 (dua) unit mobil, Terdakwa dan ANDI AGUS SETIAWAN satu mobil menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF, sedangkan ALVIN MUBAROK dan Sdr. ANDI berada dalam satu mobil yang berbeda dengan Terdakwa, yaitu



menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, mengambil rute melewati Jambi dan beristirahat selama 1 (satu) malam di Jambi, pada keesokan harinya Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Palembang dan sampai di Palembang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib. dan langsung menginap di hotel. Sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api untuk ke Bangka dengan menggunakan Kapal, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK langsung masuk kedalam kapal Feri menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF sedangkan Sdr. ANDI pulang kembali lagi ke Tembilahan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sekira pukul 01.00 Wib. Kapal Feri sampai dan sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, pada saat Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK akan masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan yang terdiri dari petugas BNN Prov. Kep. Babel, Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Shabu dan Esktasi milik Sdr. TEDY ke Bangka, yang pertama pada bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) Kg, diantar dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. JHON di belakang Hotel Puncak Pangkalpinang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan April 2019 sebanyak 4 (empat) Kg namun Terdakwa gagal karena ada razia di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan Terdakwa hanya mendapat uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang ketiga yaitu pada pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa membawa 6 (enam) buah plastik besar Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru, dan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ekstasi warna orange dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan rincian sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram;
2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram;
3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram;
4. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram;
5. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram;
6. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram;

Jumlah berat brutto seluruh kristal putih sebanyak 6.246,13 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma tiga belas) gram;

7. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir;
8. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir;
9. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir;
10. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir.

Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kristal putih dalam bungkus plastik nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna biru bertuliskan lego dalam plastik bening nomor 7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok dalam plastik bening nomor 9 dan 10 adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi)



fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. tablet warna orange dalam plastik bening nomor 8 adalah benar mengandung Etizolam yang terdaftar dalam Narkotika Golongan II Nomor Urut 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm;

- Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang berhak menyalurkan narkotika Golongan I hanya pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri, sedangkan Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan teman-temannya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI, Sdr. ANDI serta Sdr. TEDY pada waktu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan sebagai pedagang besar farmasi yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan teman-temannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. TEDY dan Sdr. ANDI (sampai saat ini keduanya belum ketangkap dan tidak diketahui keberadaannya), Sdr. ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan Sdr. ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) (masing-masing diberkas secara tersendiri) serta pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Muntok, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib. petugas BNN Prov. Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat akan adanya penyelundupan Narkotika jenis shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, informasi lebih lanjut menyebutkan shabu tersebut akan dibawa oleh 4 (empat) orang kurir dengan menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju Kota Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyeberang ke wilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung kalian Muntok. Selanjutnya BNN Prov. Kep. Babel berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku, selajutnya Sdr. HARIANSYAH dari BNN Prov. Kep. Babel, Brigadir JULI SAPUTRA dari Polda Kep. Babel, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY dari Bea dan Cukai serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN dari KSOP Muntok berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan speed boat, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang kemudian melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika, selanjutnya tim gabungan tersebut membuntuti target/orang yang diduga membawa

Halaman 9 dari 42 Put nomor
13/Pid.Sus/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika tersebut dengan ikut menyebrang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III, setelah sampai Kapal KM Adhi Swadarma III sampai dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Sdr. HARIANSYAH, Brigadir JULI SAPUTRA, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN langsung mengamankan dan menangkap 3 (tiga) orang yang diduga membawa Narkotika tersebut yang masing-masing mengaku bernama HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) lalu membawanya ke kantor KSOP Cabang Muntok untuk dilakukan pengeledahan badan, pakaian, kendaraan serta barang bawaan yang dibawa Terdakwa dan teman-temannya, dari hasil penggeladahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus besar Narkotika berbentuk kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir pil Ekstasi warna biru, 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil Ekstasi warna orange, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 5.1 Androidone warna hitam, 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. BG 1366 ZF, 1 (satu) unit Handphone Oppo A57 warna putih emas, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna putih emas, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut atas perintah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. TEDY (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib. Dengan menggunakan Handphone, supaya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SYAF (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) di Selat Panjang Prov. Kepulauan Riau dibawa ke Bangka diperoleh Terdakwa, dan permintaan Sdr. TEDY tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. TEDY memberitahukan kalau Terdakwa akan



berangkat ke Selat Panjang untuk menemui Sdr. SYAF, setelah sampai di Selat Panjang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TEDY dan Sdr. TEDY memerintahkan Terdakwa supaya tetap menunggu di Selat Panjang sampai seseorang menghubungi Terdakwa. Setelah Terdakwa menunggu beberapa hari di hotel di Selat Panjang, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. SYAF dan meminta supaya Terdakwa segera datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. SYAF dengan menggunakan kapal kayu, setelah sampai di rumah Sdr. SYAF, Terdakwa menerima 1 (satu) buah Tas warna merah yang berisi jenis Shabu dan Ekstasi dari Sdr. SYAF kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel dan menginap lagi selama 2 (dua) hari. Pada saat menunggu di hotel tersebut Terdakwa menghubungi adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN supaya ikut dengan Terdakwa ke Bangka untuk membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan memintanya untuk mencari seorang temannya yang bisa mengendarai mobil manual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan dengan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira pukul 20.30 Wib. lalu Terdakwa kembali menginap di hotel selama 3 (tiga) hari, sedangkan adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN dan temannya yang bernama ALVIN MUBAROK menginap di hotel yang berbeda dengan Terdakwa. Selama Terdakwa di Tembilahan Terdakwa bertemu dengan dengan temannya yang bernama Sdr. ANDI yang mengatur dan membantu Terdakwa sebagai pemandu dalam perjalanan ke Palembang dan menyiapkan 2 (dua) unit mobil yang akan digunakan ke Palembang, selain itu Sdr. ANDI bersama dengan Terdakwa mengganti Tas warna merah yang memuat Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan Tas jinjing warna hitam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib., ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK datang ke hotel tempat Terdakwa menginap untuk berangkat bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANDI ke Palembang menggunakan 2 (dua) unit mobil, Terdakwa dan ANDI AGUS SETIAWAN satu mobil menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF, sedangkan ALVIN MUBAROK dan Sdr. ANDI berada dalam satu mobil yang berbeda dengan Terdakwa, yaitu menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, mengambil rute melewati



Jambi dan beristirahat selama 1 (satu) malam di Jambi, pada keesokan harinya Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Palembang dan sampai di Palembang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib. dan langsung menginap di hotel. Sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api untuk ke Bangka dengan menggunakan Kapal, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK langsung masuk kedalam kapal Feri menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF sedangkan Sdr. ANDI pulang kembali lagi ke Tembilahan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sekira pukul 02.00 Wib. Kapal Feri sampai dan sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, pada saat Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK akan masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan yang terdiri dari petugas BNN Prov. Kep. Babel, Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Shabu dan Esktasi milik Sdr. TEDY ke Bangka, yang pertama pada bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) Kg, diantar dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. JHON di belakang Hotel Puncak Pangkalpinang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan April 2019 sebanyak 4 (empat) Kg namun Terdakwa gagal karena ada razia di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan Terdakwa hanya mendapat uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),serta yang ketiga yaitu pada pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa membawa 6 (enam) buah plastik besar Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru, dan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ekstasi warna orange dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK di Pelabuhan Tanjung Kalian



Muntok yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan rincian sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram;
2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram;
3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram;
4. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram;
5. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram;
6. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram;

Jumlah berat brutto seluruh kristal putih sebanyak 6.246,13 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma tiga belas) gram;

7. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir;
8. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir;
9. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir;
10. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir;

Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kristal putih dalam bungkus plastik nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna biru bertuliskan lego dalam plastik bening nomor 7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok dalam plastik bening nomor 9 dan 10 adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37



Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. tablet warna orange dalam plastik bening nomor 8 adalah benar mengandung Etizolam yang terdaftar dalam Narkotika Golongan II Nomor Urut 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I hanya pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan teman-temannya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI, Sdr. ANDI serta Sdr. TEDY pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan sebagai pedagang besar farmasi yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan juga bukan orang dari lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



LEBIH SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. TEDY dan Sdr. ANDI (sampai saat ini keduanya belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya), Sdr. ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan Sdr. ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) (masing-masing diberkas secara tersendiri) serta pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Muntok, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib. petugas BNN Prov. Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat akan adanya penyelundupan Narkotika jenis shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, informasi lebih lanjut menyebutkan shabu tersebut akan dibawa oleh 4 (empat) orang kurir dengan menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju Kota Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyeberang ke wilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung kalian Muntok. Selanjutnya BNN Prov. Kep. Babel berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku, selanjutnya Sdr. HARIANSYAH dari BNN Prov. Kep. Babel, Brigadir JULI SAPUTRA dari Polda Kep. Babel, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY dari Bea dan Cukai serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN dari KSOP Muntok berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan speed boat, setelah



sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang kemudian melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika, selanjutnya tim gabungan tersebut membuntuti target/orang yang diduga membawa Narkotika tersebut dengan ikut menyebrang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III, setelah sampai Kapal KM Adhi Swadarma III sampai dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Sdr. HARIANSYAH, Brigadir JULI SAPUTRA, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN langsung mengamankan dan menangkap 3 (tiga) orang yang diduga membawa Narkotika tersebut yang masing-masing mengaku bernama HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) lalu membawanya ke kantor KSOP Cabang Muntok untuk dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta barang bawaan yang dibawa Terdakwa dan teman-temannya, dari hasil penggeladahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus besar Narkotika berbentuk kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir pil Ekstasi warna biru, 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil Ekstasi warna orange, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 5.1 Androidone warna hitam, 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. BG 1366 ZF, 1 (satu) unit Handphone Oppo A57 warna putih emas, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna putih emas, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut atas perintah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. TEDY (sampai saat ini belum ketangkap dan tidak diketahui keberadaannya) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib. Dengan menggunakan Handphone, supaya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SYAF (sampai saat ini belum ketangkap dan tidak diketahui keberadaannya) di Selat Panjang Prov. Kepulauan Riau dibawa ke Bangka



diperoleh Terdakwa, dan permintaan Sdr. TEDY tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. TEDY memberitahukan kalau Terdakwa akan berangkat ke Selat Panjang untuk menemui Sdr. SYAF, setelah sampai di Selat Panjang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TEDY dan Sdr. TEDY memerintahkan Terdakwa supaya tetap menunggu di Selat Panjang sampai seseorang menghubungi Terdakwa. Setelah Terdakwa menunggu beberapa hari di hotel di Selat Panjang, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. SYAF dan meminta supaya Terdakwa segera datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. SYAF dengan menggunakan kapal kayu, setelah sampai di rumah Sdr. SYAF, Terdakwa menerima 1 (satu) buah Tas warna merah yang berisi jenis Shabu dan Ekstasi dari Sdr. SYAF kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel dan menginap lagi selama 2 (dua) hari. Pada saat menunggu di hotel tersebut Terdakwa menghubungi adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN supaya ikut dengan Terdakwa ke Bangka untuk membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan memintanya untuk mencari seorang temannya yang bisa mengendarai mobil manual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan dengan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira pukul 20.30 Wib. lalu Terdakwa kembali menginap di hotel selama 3 (tiga) hari, sedangkan adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN dan temannya yang bernama ALVIN MUBAROK menginap di hotel yang berbeda dengan Terdakwa. Selama Terdakwa di Tembilahan Terdakwa bertemu dengan dengan temannya yang bernama Sdr. ANDI yang mengatur dan membantu Terdakwa sebagai pemandu dalam perjalanan ke Palembang dan menyiapkan 2 (dua) unit mobil yang akan digunakan ke Palembang, selain itu Sdr. ANDI bersama dengan Terdakwa mengganti Tas warna merah yang memuat Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan Tas jinjing warna hitam. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib., ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK datang ke hotel tempat Terdakwa menginap untuk berangkat bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANDI ke Palembang menggunakan 2 (dua) unit mobil, Terdakwa dan ANDI AGUS SETIAWAN satu mobil menggunakan mobil Toyota Kijang Innova



warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF, sedangkan ALVIN MUBAROK dan Sdr. ANDI berada dalam satu mobil yang berbeda dengan Terdakwa, yaitu menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, mengambil rute melewati Jambi dan beristirahat selama 1 (satu) malam di Jambi, pada keesokan harinya Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Palembang dan sampai di Palembang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib. dan langsung menginap di hotel. Sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api untuk ke Bangka dengan menggunakan Kapal, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK langsung masuk kedalam kapal Feri menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF sedangkan Sdr. ANDI pulang kembali lagi ke Tembilahan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sekira pukul 02.00 Wib. Kapal Feri sampai dan sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, pada saat Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK akan masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan yang terdiri dari petugas BNN Prov. Kep. Babel, Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Shabu dan Esktasi milik Sdr. TEDY ke Bangka, yang pertama pada bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) Kg, diantar dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. JHON di belakang Hotel Puncak Pangkalpinang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan April 2019 sebanyak 4 (empat) Kg namun Terdakwa gagal karena ada razia di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan Terdakwa hanya mendapat uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),serta yang ketiga yaitu pada pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa membawa 6 (enam) buah plastik besar Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru, dan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ekstasi warna orange dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta



rupiah) namun Terdakwa baru mendapat uapah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan rincian sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram;
2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram;
3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram;
4. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram;
5. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram;
6. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram;

Jumlah berat brutto seluruh kristal putih sebanyak 6.246,13 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma tiga belas) gram;

7. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir;
8. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir;
9. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir;
10. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir;

Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Kristal putih dalam bungkus plastik nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Tablet warna biru bertuliskan lego dalam plastik bening nomor 7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok dalam plastik bening nomor 9 dan 10 adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. tablet warna orange dalam plastik bening nomor 8 adalah benar mengandung Etizolam yang terdaftar dalam Narkotika Golongan II Nomor Urut 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm.

- Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito Narkotika Golongan I hanya pedagang besar farmasi tertentu yang memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN dan teman-temannya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI, Sdr. ANDI serta Sdr. TEDY pada waktu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan sebagai pedagang besar farmasi yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan juga bukan orang dari lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa dan teman-temannya tersebut



tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serta membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 115 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan teman-temannya yang bernama Sdr. TEDY dan Sdr. ANDI (sampai saat ini keduanya belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya), Sdr. ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan Sdr. ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) (masing-masing diberkas secara tersendiri) serta pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Muntok, secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib. petugas BNN Prov. Kep. Babel mendapat informasi dari masyarakat akan adanya penyelundupan Narkotika jenis shabu dari Malaysia melalui Selat Panjang menuju wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung melalui Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok Kabupaten Bangka Barat, informasi lebih lanjut menyebutkan shabu tersebut akan dibawa oleh 4 (empat) orang kurir dengan menggunakan mobil Toyota Innova dari arah Tembilahan menuju Kota Palembang. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui hanya ada satu mobil yang akan menyeberang ke wilayah Bangka Belitung dari Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III menuju Pelabuhan Tanjung kalian Muntok. Selanjutnya BNN Prov. Kep. Babel berkoordinasi dengan Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku, selanjutnya Sdr. HARIANSYAH dari BNN Prov. Kep. Babel, Brigadir



JULI SAPUTRA dari Polda Kep. Babel, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY dari Bea dan Cukai serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN dari KSOP Muntok berangkat ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dengan menggunakan speed boat, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang kemudian melakukan penelusuran terhadap target yang diduga membawa Narkotika, selanjutnya tim gabungan tersebut membuntuti target/orang yang diduga membawa Narkotika tersebut dengan ikut menyebrang menggunakan Kapal KM Adhi Swadarma III, setelah sampai Kapal KM Adhi Swadarma III sampai dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Sdr. HARIANSYAH, Brigadir JULI SAPUTRA, Sdr. HILMY SHALAHUDDIEN KAMALY serta Sdr. A. RACHMAN FAJRIN langsung mengamankan dan menangkap 3 (tiga) orang yang diduga membawa Narkotika tersebut yang masing-masing mengaku bernama HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN, ANDI AGUS SETIAWAN Bin SURONO dan ALVIN MUBAROK Bin JEFFRI EFFENDI (Alm) lalu membawanya ke kantor KSOP Cabang Muntok untuk dilakukan penggeledahan badan, pakaian, kendaraan serta barang bawaan yang dibawa Terdakwa dan teman-temannya, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 6 (enam) bungkus besar Narkotika berbentuk kristal berwarna putih dengan berat netto masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga ribu dua puluh sembilan) butir pil Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir pil Ekstasi warna biru, 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir pil Ekstasi warna orange, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia 5.1 Androidone warna hitam, 1 (satu) buah Tas Jinjing warna hitam, 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova No. Pol. BG 1366 ZF, 1 (satu) unit Handphone Oppo A57 warna putih emas, 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna putih emas, selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor BNN Prov. Kep. Babel di Pangkalpinang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis shabu dan pil Ekstasi tersebut atas perintah dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. TEDY (sampai saat ini



belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib. Dengan menggunakan Handphone, supaya Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SYAF (sampai saat ini belum ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya) di Selat Panjang Prov. Kepulauan Riau dibawa ke Bangka diperoleh Terdakwa, dan permintaan Sdr. TEDY tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019 pukul 07.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. TEDY memberitahukan kalau Terdakwa akan berangkat ke Selat Panjang untuk menemui Sdr. SYAF, setelah sampai di Selat Panjang Terdakwa kembali menghubungi Sdr. TEDY dan Sdr. TEDY memerintahkan Terdakwa supaya tetap menunggu di Selat Panjang sampai seseorang menghubungi Terdakwa. Setelah Terdakwa menunggu beberapa hari di hotel di Selat Panjang, pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wib. Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Sdr. SYAF dan meminta supaya Terdakwa segera datang ke rumahnya, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. SYAF dengan menggunakan kapal kayu, setelah sampai di rumah Sdr. SYAF, Terdakwa menerima 1 (satu) buah Tas warna merah yang berisi jenis Shabu dan Ekstasi dari Sdr. SYAF kemudian Terdakwa kembali lagi ke hotel dan menginap lagi selama 2 (dua) hari. Pada saat menunggu di hotel tersebut Terdakwa menghubungi adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN supaya ikut dengan Terdakwa ke Bangka untuk membawa Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dan memintanya untuk mencari seorang temannya yang bisa mengendarai mobil manual. Kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa berangkat dari Selat Panjang ke Tembilahan dengan menggunakan Kapal Merkuri dan sampai di Tembilahan sekira pukul 20.30 Wib. lalu Terdakwa kembali menginap di hotel selama 3 (tiga) hari, sedangkan adik iparnya yang bernama ANDI AGUS SETIAWAN dan temannya yang bernama ALVIN MUBAROK menginap di hotel yang berbeda dengan Terdakwa. Selama Terdakwa di Tembilahan Terdakwa bertemu dengan dengan temannya yang bernama Sdr. ANDI yang mengatur dan membantu Terdakwa sebagai pemandu dalam perjalanan ke Palembang dan menyiapkan 2 (dua) unit mobil yang akan digunakan ke Palembang, selain itu Sdr. ANDI bersama dengan Terdakwa mengganti Tas warna merah yang memuat Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan Tas jinjing warna hitam.



Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 14.00 Wib., ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK datang ke hotel tempat Terdakwa menginap untuk berangkat bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ANDI ke Palembang menggunakan 2 (dua) unit mobil, Terdakwa dan ANDI AGUS SETIAWAN satu mobil menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF, sedangkan ALVIN MUBAROK dan Sdr. ANDI berada dalam satu mobil yang berbeda dengan Terdakwa, yaitu menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, mengambil rute melewati Jambi dan beristirahat selama 1 (satu) malam di Jambi, pada keesokan harinya Terdakwa bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan ke Palembang dan sampai di Palembang pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira pukul 02.00 Wib. dan langsung menginap di hotel. Sekira pukul 15.00 Wib. Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Tanjung Siapi-api untuk ke Bangka dengan menggunakan Kapal, setelah sampai di Pelabuhan Tanjung Siapi-api sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa bersama dengan ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK langsung masuk kedalam kapal Feri menggunakan mobil Toyota Kijang Innova warna Silver No. Pol. BG 1366 ZF sedangkan Sdr. ANDI pulang kembali lagi ke Tembilahan menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih, sekira pukul 02.00 Wib. Kapal Feri sampai dan sandar di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, pada saat Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK akan masuk kembali ke dalam mobil, Terdakwa ditangkap oleh Tim Gabungan yang terdiri dari petugas BNN Prov. Kep. Babel, Kepolisian Polda Kep. Babel, petugas Bea dan Cukai dan petugas KSOP Muntok;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantar Narkotika jenis Shabu dan Esktasi milik Sdr. TEDY ke Bangka, yang pertama pada bulan Maret 2019 sebanyak 2 (dua) Kg, diantar dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. JHON di belakang Hotel Puncak Pangkalpinang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang kedua pada bulan April 2019 sebanyak 4 (empat) Kg namun Terdakwa gagal karena ada razia di Pelabuhan Tanjung Siapi-api Palembang dan Terdakwa hanya mendapat uang jalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),serta yang ketiga yaitu pada pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Terdakwa membawa 6 (enam) buah plastik besar Narkotika jenis Shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) Kg, 2 (dua) buah plastik besar yang berisikan 1 (satu) buah plastik berisikan 3.029 (tiga



ribu dua puluh sembilan) butir Ekstasi warna hijau, 1 (satu) buah plastik berisikan 1.758 (seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir Ekstasi warna biru, dan 1 (satu) buah plastik sedang berisikan 31 (tiga puluh satu) butir Ekstasi warna orange dengan upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun Terdakwa baru mendapat upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa, ANDI AGUS SETIAWAN dan ALVIN MUBAROK di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok yang diduga Narkotika jenis Shabu dan Ekstasi dengan rincian sebagai berikut:

1. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram;
2. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram;
3. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram;
4. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram;
5. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram;
6. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram;

Jumlah berat brutto seluruh kristal putih sebanyak 6.246,13 (enam ribu dua ratus empat puluh enam koma tiga belas) gram;

7. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir;
8. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir;
9. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir;
10. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir;

Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didapat kesimpulan sebagai berikut:



1. Kristal putih dalam bungkus plastik nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Tablet warna biru bertuliskan lego dalam plastik bening nomor 7, tablet warna hijau bentuk kepala kodok dalam plastik bening nomor 9 dan 10 adalah benar mengandung MDMA : (±)-N,a-dimetil-3,4 (metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. tablet warna orange dalam plastik bening nomor 8 adalah benar mengandung Etizolam yang terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 120 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT, S.Si., dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 62 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-50/BABAR/Euh.2/01/2020 Tanggal 29 Januari 2019 yang dibacakan pada hari selasa tanggal 7 Januari 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak Dari RUDOLF SIAGIAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" dan secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 26 dari 42 Put nomor
13/Pid.Sus/2020/PT BBL



melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Pasal 62 Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana sesuai dakwaan "Kesatu Primair" dan "Kedua" yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama Seumur Hidup dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6(enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan TEH CHINA dengan berat Brutto 6.246,11 gram, kemudian berat Netto setelah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586 gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.8620 gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16 gram. setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.8042 gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.7731 gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28.9299 gram;
 - 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050 gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29.2504 gram;
 - 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet dengan berat Brutto kurang lebih 1.744,59 (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh sembilan gram)gram, kemudian berat netto setelah dilakukan



Pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut:

- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455 gram (lima belas koma nol empat lima-lima);
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3 (tiga) butir dengan berat netto 0.5740 gram (nol koma lima tujuh empat puluh);
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,1051 gram (lima belas koma satu nol lima satu);
- 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519 butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47 (empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0681 gram. (lima belas koma nol enam delapan satu);
- 1(satu) Unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
- 1(satu) Unit Samsung warna hitam;
- 1(satu) Tas Jinjing warna hitam;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1(satu) unit mobil Toyota kijang Inova No. Pol BG 1366 ZF;

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .5000,- (lima ribu rupiah)";

Menimbang,, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan Putusan Nomor 157 /Pid.Sus/2019/PN Mtk Tanggal 28 Januari 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hengki Dunan Siagian anak dari Rudolf Siagian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5(lima) gram dan secara bersama-sama membawa psikotropika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

Halaman 28 dari 42 Put nomor
13/Pid.Sus/2020/PT BBL



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 19(sembilan belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6(enam) bungkus besar kristal putih dalam kemasan Teh China berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram;
 - b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620(dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram;
 - c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram;
 - d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram;
 - e) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram;



- f) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram;
- 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
- a) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455(lima belas koma nol empat lima lima);
- b) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31(tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3 (tiga) butir dengan berat netto 0,5740(nol koma lima tujuh empat nol);
- c) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510(seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,1051(lima belas koma satu nol lima satu) gram;
- d) 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519(seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681(lima belas koma nol enam delapan satu) gram;
- 1(satu) unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
- 1(satu) unit Samsung warna hitam;
- 1(satu) tas jinjing warna hitam;
- 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova dengan Nopol BG-1366-ZF;



Dirampas untuk negara;

- 1(satu) buah STNK Mobil merk Toyota Kijang Innova E dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mentok sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 8/Akta.Pid/2020/PN.Mtk tanggal 30 Januari 2020 dan telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 31 Januari 2020 Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Mtk;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan permohonan Banding;

Menimbang, Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Pebruari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 12 Pebruari 2020 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan Relaas penyerahan Memori Banding Nomor: 157 /Pid.Sus/2019/PN.Mtk;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Maret 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 8/Akta Pid/2020/ PN Mtk dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 2 maret 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Mtk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP, masing-masing berdasarkan Relaas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa



Berkas tanggal 4 Februari 2020 Nomor 157 /Pid.Sus /2019/PN Mtk ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebagaimana dalam Surat Keterangan Tidak mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Plh. Paniteta Pengadilan Negeri Mentok masing-masing tertanggal 11 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa:

1. Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata sebagai pembalasan sebagaimana dalam konsep teori absolut/pembalasan melainkan juga memiliki fungsi sebagai alat pembelajaran bagi Terdakwa pribadi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan terulangnya delik tersebut atau delik lainnya di masyarakat yang produknya akhirnya adalah ditujukan pada terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan sadar hukum sebagaimana konsep pemidanaan dalam teori relatif/tujuan;
2. Bahwa konsep yang paling ideal adalah konsep gabungan yang memadukan konsep teori absolut/pembalasan dengan teori relatif/tujuan, fungsi pemidanaan sebagai alat pengenaan penderitaan/nestapa (pembalasan) diselaraskan dengan fungsi untuk memperbaiki dan merehabilitasi Terdakwa dan menjaga serta mengembalikan stabilitas keamanan dan ketertiban hukum dalam masyarakat;
3. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang menangani perkara ini hanya mementingkan kepentingan Terdakwa saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk hukuman yang patut dan adil dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah pidana penjara Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara pidana penjara selama **19 (sembilan belas) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh



milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muntok tidak memperhatikan jumlah barang bukti **Narkotika Jenis Sabu-sabu dan Psikotropika berupa pil Ekstasi berupa : 6 (enam) bungkus besar Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dalam kemasan TEH CHINA dengan berat Brutto 6.246,11 gram Atau (lebih dari enam kilogram) dan 2 (dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet dengan berat Brutto kurang lebih 1.744,59 (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima puluh sembilan) gram atau kurang lebih **4.818 (empat ribu delapan ratus delapan belas) butir** yang mana barang bukti tersebut merupakan jaringan Narkotika Internasional yang diselundupkan ke Indonesia dari Singapura melalui Aceh yang mana dalam jumlah sebanyak itu tidak hanya dapat merusak generasi bangsa tetapi juga menghancurkan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia;**
5. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu Terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pencegahan terjadinya tindak pidana yang sama serta dapat menimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat;
6. Bahwa dengan ringannya Putusan Hakim tersebut dikhawatirkan akan menjadi acuan dimasyarakat, sehingga kedepannya semakin banyak lagi masyarakat yang *“melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika”* dikarenakan menilai ringannya hukuman yang akan dijatuhkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dalam perkara a quo memohon kepada Majelis



Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Mengadili sendiri dalam perkara *a quo* dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor:157/Pid.Sus/2019 /PN.Mtk tanggal 28 JANUARI 2020;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**, dengan perintah **terdakwa tetap ditahan**, Sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan No. Reg. Perk. : **PDM- 50/BABAR/EUH.2/01/2020** yang dibacakan oleh Penuntut Umum dihadapan Persidangan pada hari **Selasa** tanggal 07 JANUARI 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di negara-negara yang menganut *Due Proses of Law* penjatuhan pidana bukan sebagai pembalasan tetapi sebagai Pembinaan sebagaimana Konsep Lembaga Pemasyarakatan untuk dapat hidup kembali ditengah-tengah masyarakat;
2. Bahwa Terdakwa dalam kasus ini bukan seorang Residivis, bukan Produsen tetapi hanya berperan sebagai KURIR sehingga tidak cukup alasan untuk menjatuhkan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa;
3. Bahwa Putusan *Judex factie* tidak bertentangan dengan asas *Ultra Petita* karena Hakim bebas menentukan pidana yang dijatuhkan dan tidak terikat dengan Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum;
4. Bahwa dalam Kasus ini Terdakwa diperiksa dengan Hakim Tunggal, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 yang mensyaratkan Pengadilan memeriksa , mengadili dan meutus perkara dengan susunan majelis , sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain;
5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Mentok, oleh karena undur permufakatan jahat tersebut oleh *Judex Factie* dinyatakan tidak terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, maka Dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;



Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tingkat banding berkenan memutus :

1. Menerima Kontra Memori banding dari Terdakwa;
2. Menolak permohonan banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara pada negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 157 /Pid.Sus/2019 /PN Mtk Tanggal 28 Januari 2020, memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, dan Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, menambahkan pertimbangan sebagai berikut pada halaman 71 :

Menimbang , bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 6entang Narkotika telah terpenuhi seluruhnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 77 juga menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 62 undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika jo pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga akan memperbaiki bunyi amar putusan yang bunyinya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 KUHP dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana hanya diperhitungkan terdapat pelaku atau pembantu itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keadaan pribadi Terdakwa, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dirasa terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan kejahatan Trans Nasional dimana barang bukti berupa Narkotika dan Psikotropika tersebut awalnya berasal dari Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Tembilahan Riau, ke Palembang dan selanjutnya dengan Kapal laut masuk ke Bangka;

Menimbang, bahwa dari Barang bukti yang disita jumlahnya sangat banyak dan apabila beredar akan menimbulkan banyak korban Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bukan saja sangat meresahkan masyarakat, tetapi juga akan merusak generasi muda dan serta merusak sendi-sendi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa peredaran narkotika dan Psikotropika di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu adanya putusan pengadilan yang memberikan efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Halaman 36 dari 42 Put nomor
13/Pid.Sus/2020/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kiranya putusan yang akan dijatuhkan ini adalah pantas dan adil;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding juga akan mempertimbangkan mengenai pidana denda sebagaimana disebutkan dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh di dalam, pasal 67 KUHP, dalam hal Terdakwa dijatuhi Pidana Mati atau Pidana Penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan secara kumulatif bersama pidana denda;

Menimbang, bahwa pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika khususnya pasal 114 ayat (2) mengatur secara khusus ancaman pidananya, dimana dalam pasal tersebut ditentukan ancaman pidana secara kumulatif yaitu ancaman pidana pokok dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 114 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur secara khusus ancaman pidananya, maka berdasarkan pasal 103 KUHP, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya pasal 114 ayat (2) adalah undang-undang yang bersifat khusus sehingga mengesampingkan ketentuan pasal 67 KUHP yang merupakan ketentuan yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karena Terdakwa telah terbukti ecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap, Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga harus dijatuhi pula dengan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar dibawah ini;



Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 120 BF/VI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT., Ssi dan ANDRE HENDRAWAN S.Fam serta diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Dsr MUFTI DJUSNIR M.Si adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Berkas perkara ini, maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang lain yang telah disita secara sah akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 157/Pid.Sus /2019/PN.Mtk Tanggal 28 Januari 2020, sesuai ketentuan pasal 241 (1) harus diperbaiki sepanjang mengenai bunyi amar putusan, Barang Bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan yang selengkapny seperti tersebut dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, adalah beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 193 ayat (1) KUHP dan pasal 241 (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Mtk Tanggal 28 Januari 2020 dengan perbaikan mengenai bunyi amar putusan, barang bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak dari RUDOLF SIAGIAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melebihi 5 (lima) gram dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Membawa Psikotropika* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENGKI DUNAN SIAGIAN Anak dari RUDOLF SIAGIAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara Seumur Hidup dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
6(enam) bungkus besar kristal putih dalam kemasan Teh China berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto 6.246,11(enam ribu dua ratus empat puluh enam koma satu satu) gram**, yang telah dilakukan Pemusnahan dan disishkan untuk Uji Laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.042,78(seribu empat puluh dua koma tujuh delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7586(dua puluh delapan koma tujuh lima delapan enam) gram;
 - b. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.040,85(seribu empat puluh koma delapan lima) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8620 (dua puluh delapan koma delapan enam dua nol) gram;
 - c. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,16(seribu tiga puluh delapan koma satu enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,8042(dua puluh delapan koma delapan nol empat dua) gram;



- d. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.038,38(seribu tiga puluh delapan koma tiga delapan) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,7731(dua puluh delapan koma tujuh tujuh tiga satu) gram;
- e. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.035,96(seribu tiga puluh lima koma sembilan enam) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 28,9299(dua puluh delapan koma sembilan dua sembilan sembilan) gram;
- f. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 1.050,00(seribu lima puluh koma nol nol) gram setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi berat netto 29,2504(dua puluh sembilan koma dua lima nol empat) gram;
- 2(dua) bungkus Narkotika dalam bentuk Tablet berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 72/BNN/10543.00/2018 yang diperbuat Kantor Pegadaian Pangkalpinang tanggal 13 Mei 2019 dengan **berat Brutto kurang lebih 1.744,59** (seribu tujuh ratus empat puluh empat koma lima sembilan) gram, yang telah dilakukan pemusnahan dan disisihkan untuk uji laboratorium dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna biru bertuliskan lego sebanyak 1.758(seribu tujuh ratus lima puluh delapan) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh butir) dengan berat netto 15,0455(lima belas koma nol empat lima lima);
 - b. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna orange sebanyak 31(tiga puluh satu) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 3(tiga) butir dengan berat netto 0,5740(nol koma lima tujuh empat nol);
 - c. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.510(seribu lima ratus sepuluh) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan



berat netto 15,1051(lima belas koma satu nol lima satu) gram;

d. 1(satu) bungkus plastik bening berisikan tablet warna hijau bentuk kepala kodok sebanyak 1.519(seribu lima ratus sembilan belas) butir setelah disisihkan untuk uji lab dan pemusnahan menjadi 47(empat puluh tujuh) butir dengan berat netto 15,0681(lima belas koma nol enam delapan satu) gram;

- 1(satu) unit HP Merk Nokia 5.1 Androidone warna hitam;
 - 1(satu) unit Samsung warna hitam;
 - 1(satu) tas jinjing warna hitam;
 - 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) unit mobil merk Toyota Kijang Inova dengan Nopol BG-1366-ZF;
- Dirampas untuk negara;
- 1(satu) buah STNK Mobil merk Toyota Kijang Innova E dengan Nomor Polisi BG-1366-ZF;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Pusat Laboratorium Narkotika Nasioan Republik Indonesia No. 120 BF/VI/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 21 Juni 2019 yang ditandatangani dan ANDRE HENDRAWAN S.Famadalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Berkas perkara ini ,
- Tetap terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikuedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis , tanggal 5 Maret 2020 oleh kami : ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. NAISYAH KADIR SH MH dan DR AVRITS, SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 13/Pid.Sus /2020/PT.BBL Tanggal 18 Pebruari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan Putusan tersebut pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 12 Maret 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr. NAISYAH KADIR, SH., MH dan LIAN HENRY SIBARANI,SH MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 13 / Pid.Sus / 2020 / PT.BBL Tanggal 9 Maret 2020, serta dibantu oleh, SURYATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Dr. NAISYAH KADIR,SH MH

ANNASTACIA TYAS E.E.N,SH

LIAN HENRY SIBARANI SH MH

Panitera Pengganti,

SURYATI

Halaman 42 dari 42 Put nomor
13/Pid.Sus/2020/PT BBL